

**WACANA PEMEKARAN 7 CALON KABUPATEN KOTA BARU DI  
SULAWESI TENGGARA, LANGKAH MENUJU PENINGKATAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**



Sumber gambar:

<https://www.timenews.co.id/nasional/99512915558/wacana-pemekaran-7-calon-kabupaten-dan-kota-baru-di-sulawesi-tenggara-langkah-menuju-peningkatan-pembangunan-daerah>

**Isi Berita:**

**TIMENEWS.co.id** - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sedang menggulirkan wacana pemekaran untuk membentuk tujuh calon Kabupaten dan Kota baru.

Rencana ini didukung oleh data dari berbagai sumber yang menyoroti potensi ekonomi dan sosial masing-masing wilayah yang diusulkan.

Berikut adalah urutan artikel berdasarkan data usulan dan wacana pemekaran tujuh calon Kabupaten dan Kota Baru di provinsi Sulawesi Tenggara:

1. Kabupaten Pakwe

Kabupaten Pakwe direncanakan dimekarkan dari Kabupaten Kolaka Utara. Ibukota Kabupaten Pakwe direncanakan berada di Kecamatan Pakue dengan luas wilayah kurang lebih sekitar 1.640 km<sup>2</sup> dan populasi kurang lebih sekitar 45 ribu jiwa pada tahun 2023.

2. Kabupaten Kolaka Selatan

Kabupaten Kolaka Selatan direncanakan dimekarkan dari Kabupaten Kolaka, dengan ibukota direncanakan di Kecamatan Tanggetada. Wilayah ini memiliki luas sekitar kurang lebih 1.052 km<sup>2</sup> dan populasi kurang lebih sekitar 82 ribu jiwa pada tahun 2023.

### 3. Kabupaten Poleang

Kabupaten Poleang direncanakan dimekarkan dari Kabupaten Bombana, dengan ibukota direncanakan di Kecamatan Poleang Selatan. Kabupaten ini memiliki luas kurang lebih sekitar 1.135 km<sup>2</sup> dan populasi kurang lebih sekitar 73 ribu jiwa pada tahun 2023.

### 4. Kabupaten Pulau Kabaena

Kabupaten Pulau Kabaena direncanakan dimekarkan dari Kabupaten Bombana, dengan ibukota direncanakan di Kecamatan Kabaina Utara. Wilayah ini memiliki luas kurang lebih sekitar 805 km<sup>2</sup> dan populasi kurang lebih sekitar 33 ribu jiwa pada tahun 2023.

### 5. Kabupaten Konawe Timur

Kabupaten Konawe Timur direncanakan dimekarkan dari Kabupaten Konawe Selatan, dengan ibukota direncanakan di Kecamatan Moramo dan Konda. Wilayah ini memiliki luas kurang lebih sekitar 1.998 km<sup>2</sup> dan populasi kurang lebih sekitar 142 ribu jiwa pada tahun 2023.

### 6. Kota Raha

Kota Raha direncanakan dimekarkan dari Kabupaten Muna, dengan luas wilayah kurang lebih sekitar 490 km<sup>2</sup> dan populasi kurang lebih sekitar 124 ribu jiwa pada tahun 2023.

### 7. Kabupaten Muna Timur

Kabupaten Muna Timur direncanakan dimekarkan dari Kabupaten Muna, dengan ibukota direncanakan di Kecamatan Pasir Putih. Wilayah ini memiliki luas kurang lebih sekitar 401 km<sup>2</sup> dan populasi kurang lebih sekitar 25 ribu jiwa pada tahun 2023.

Artikel ini menggambarkan rencana pemekaran wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Diskusi mengenai keberlanjutan dan dampak positif dari pemekaran ini menjadi bagian penting dalam evaluasi lebih lanjut terhadap usulan tersebut, dikutip TIMENEWS.co.id dari kanal Youtube Atlantis People pada Sabtu, 15 Juni 2024.

## **Sumber Berita:**

1. <https://www.timenews.co.id/nasional/99512915558/wacana-pemekaran-7-calon-kabupaten-dan-kota-baru-di-sulawesi-tenggara-langkah-menuju-peningkatan-pembangunan-daerah>, tanggal 15 Juni 2024.
2. <https://www.ayobandung.com/umum/7913511943/inilah-6-kabupaten-kota-yang-akan-membentuk-jadi-provinsi-baru-di-pulau-sulawesi-ada-wakatobi-dan-buton>, tanggal 10 September 2024.
3. <https://www.ayobandung.com/umum/7912924976/provinsi-sulawesi-tenggara-bakal-nambah-7-kabupaten-baru-hasil-pemekaran-ini-dia-daftar-daerahnya>, tanggal 16 Juni 2024.

### Catatan:

- Terdapat 7 kabupaten/kota baru yang menjadi rencana pemekaran oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Timenews menyajikan informasi umum tentang kabupaten/kota yang menjadi rencana pemekaran.
- **Peraturan** terkait Pemekaran Daerah sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:
    - a. Pasal 33
      - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa: a) pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru; atau b) penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru.
      - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota.
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah:
      - a. Pasal 2
        - 1) ayat (2) yang menyatakan pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
        - 2) ayat (4) yang menyatakan pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a) pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih; b) penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan c) penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi (satu) kabupaten/kota

b. Pasal 4

- 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.